



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Busuleo bin Torok, NIK.-, Tempat/Tanggal Lahir, Telok, 20 Nopember 1981 (usia 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Telok RT.2, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Devi Octavia binti Antonius, NIK.-, Tempat/ Tanggal lahir, Kuala Kuayan, 10 Oktober 1990 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Telok RT.2, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn, tertanggal 20 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah pemuka agama tepatnya di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah seorang muallaf yang awalnya beragama Kristen Katolik kemudian Bapak Kandung Pemohon II menyerahkan kepada Wali Hakim yang bernama Arifin dengan status Paman Pemohon II dan kemudian berwakil kepada Bapak Abdul Gafur sebagai Penghulu Nikah, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Supiansyah dan Hanafi, serta masih banyak lagi orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Lunuk selama satu malam selanjutnya pindah ke Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Cherly Octaria Binti Ahmad Busuleo, umur 11 tahun dan Risnovel Azka Binti Ahmad Busuleo umur 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, olah karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, serta untuk membuat akta kelahiran anak;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Busuleo bin Torok) dengan Pemohon II (Devi Octavia binti Antonius) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2006 di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pokok permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan sejak tanggal 25 Juni 2019 dan tidak ternyata terdapat pihak manapun yang menyatakan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Juni 2019 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada pokok permohonan tersebut, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak melaksanakan akad nikah adalah tokoh agama setempat bernama Abdul Gafur setelah mendapat kuasa atau menjadi wakil

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wali nasab Pemohon II yang bernama Antonius yang beragama Islam. Sebab wali nasab Pemohon II gugup untuk mengucapkan ijab sehingga mewakilkan kepada Penghulu bernama Abdul Gafur. Adapun Arifin hanya merupakan perantara yang membantu teknis akad nikah;

- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih beragama Katholik, namun masuk Islam dengan cara mengucap syahadat dibimbing oleh tokoh agama Islam setempat bernama Abdul Gafur;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh banyak undangan dari pihak kerabat dan tetangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6206052011810002 atas nama Busuleo, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 29 Nopember 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6202135010900009 atas nama Devi Octavia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 April 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Antonius bin Asut, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Kayu Mas, RT. 005, RW. 003, Desa Pundu, Kecamatan Sempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2006 di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, saksi adalah wali nasab Pemohon II, namun karena khawatir gugup saat ijab Kabul, maka saksi mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Abdul Gafur, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Supiansyah dan Hanafi, dengan maskawin uang tunai Rp.100.000,-;
- Bahwa semua Pemohon I Beragama katholik, namun telah masuk Islam sebelum akad nikah, dibimbing oleh tokoh Agama Islam, bernama Abdul Gafur yang juga merupakan penghulu nikah;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun saat itu usia Pemohon II masih kurang dari 16 tahun, jadi akhirnya saksi nikahkan melalui penghulu setempat. Saat mengurus sekarang, ternyata harus diurus dahulu melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II:

Nama Supiansyah bin Suriansyah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Desa Keruing, Dusun Katari, RT. 005 RW 003, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II dari jalur ibu;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2006 di Desa Luwuk Rangan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung bernama Antonius yang beragama Islam, namun karena khawatir gugup saat ijab kabul, maka wali mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Abdul Gafur, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Supiansyah, saksi sendiri, dan Hanafi, dengan maskawin uang tunai Rp.100.000,-;
- Bahwa semua Pemohon I beragama Katholik, namun telah masuk Islam sebelum akad nikah, dibimbing oleh tokoh Agama Islam, bernama Abdul Gafur yang juga merupakan penghulu nikah;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun saat itu usia Pemohon II masih kurang dari 16 tahun, jadi akhirnya dinikahkan melalui penghulu setempat. Saat mengurus sekarang, ternyata harus diurus dahulu melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relaas Pengumuman Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn tertanggal 25 Juni 2019, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Fotokopi Kartu para Pemohon), masing-masing telah *dinazegele*n, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan oleh karena *de facto* keduanya sudah sebagai suami istri, dan Pemohon II telah ikut tinggal bersama Pemohon I sejak tahun 2006 di Kecamatan Katingan Tengah, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Wilayah Kecamatan Katingan Tengah, yang lingkup pencatatan perkawinannya ada pada KUA Kecamatan Katingan Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Antonius bin Asut (Saksi I), dan 2) Supiansyah bin Suriansyah (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2006 di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung bernama Antonius yang beragama Islam, kemudian mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Abdul Gafur, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Supiansyah, dan Hanafi, dengan maskawin uang tunai Rp.100.000,-;
- Bahwa semua Pemohon I beragama Katholik, namun telah masuk Islam sebelum akad nikah, dibimbing oleh tokoh Agama Islam, bernama Abdul Gafur yang juga merupakan penghulu nikah;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun saat itu usia Pemohon II masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي

يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dari mulai mengurus ke KUA terkait, meskipun akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena kendala administrative yang berkaitan dengan usia Pemohon II yang belum cukup 16 tahun, hingga akhirnya akad nikah dilaksanakan tanpa dicatatkan di KUA setempat, dengan tetap menjaga prinsip syariah baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari’ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku Syari’, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “..Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1427 Hijriyah di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Busuleo bin Torok**) dengan Pemohon II (**Devi Octavia binti Antonius**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1427 Hijriyah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,- (*satu juta seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Bayu Irawan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Bayu Irawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15